

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dimana perlindungan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari setiap individu sesuai dengan Pasal 28A sampai dengan J Undang - Undang Dasar 1945,¹ disamping itu juga Negara berdasarkan hukum (*rechrstaat*) dan tidak berlaku sewenang – wenang untuk melakukan perbuatan hukum (*machtstaat*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (penindakan), baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dengan kondisi disabilitas yang dialami sebagian manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan penyandang disabilitas dengan masyarakat lain dalam segala bidang kehidupan, hal ini sebagai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilegitimasi oleh

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang dasar 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 46-53

pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada beberapa macam Hak Asasi Manusia yang mendasar, antara lain: hak asasi pribadi (*personal rights*), hak asasi politik (*political rights*), hak asasi hukum (*legal equity rights*), hak asasi ekonomi (*property rights*), hak asasi peradilan (*procedural rights*), serta hak asasi sosial budaya (*social culture rights*). Hukum bertujuan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).²

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana mereka sering mengalami kekerasan fisik yang dapat berpengaruh dengan mental mereka dan kurang di proses. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya

² Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas bahkan dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan telah diperbaharui dengan Undang – Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada intinya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik, mental, dan/atau keduanya.³

Untuk itu diwajibkan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah semata, seluruh lapisan masyarakat juga harus menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan ataupun celaan ketika memandang mereka.

³ Undang – Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sedangkan pengertian korban kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Dimana pengertian lainnya yang terkait dengan seksual adalah bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.⁴

a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua

⁴ Terry E. Lawson, *dalam Huraerah*, 2007

kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan lisan (*verbal abuse*)

verbal abuse Biasanya berupa perilaku dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan kekerasan mental, menyalahkan, atau juga mengkambinghitamkan.

d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan caratidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Sehubungan dengan hal itu, salah satu pihak yang rentan menjadi bahan hinaan adalah anak penyandang disabilitas mereka kerap direndahkan, di anggap remeh, dan kurang di hargai. Dengan segala bentuk diskriminasi kekerasan dan penghinaan. Hal ini kekerasan dan penghinaan sering kali menimpa masyarakat, tak terkecuali para anak penyandang disabilitas. Bila berbicara seputar anak penyandang disabilitas, akan mempunyai keterkaitan dengan kesehatan, transportasi, pendidikan, pekerjaan maupun hak-hak tertentu. Setiap lapisan

masyarakat termasuk anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan perlakuan baik, dan para anak penyandang disabilitas bisa melindungi dirinya dari tindak kekerasan dan penghinaan.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Menurut Franz Magnis Suseno, bahwa ada empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:⁵

pertama, adanya Asas Legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku;

kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan;

ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan

keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Di Indonesia pengaturan tentang Hak Asasi Manusia sudah sedemikian rupa dicantumkan dalam konstitusi, yaitu mulai dari Pasal 28A hingga 28J, bahkan diperjelas ulang pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, memberikan gambaran bahwa ada luka sejarah yang begitu mendalam terhadap penegakkan Hak Asasi

⁵ Franz Magnis - Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 298-301

Manusia (HAM) di Indonesia sebelum reformasi, sehingga pengaturan Hak Asasi Manusia pun dicantumkan begitu jelas di dalam konstitusi yang seharusnya hanya mengatur aturan pokok saja. Terkait dengan perlakuan korban disabilitas dimuka hukum, menjadi dasar konstitusional bahwa penyandang disabilitas harus diberlakukan sama dimuka hukum, walaupun secara fisik tidak sempurna dan berbeda dengan masyarakat normal seperti biasanya.

Dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Disamping itu *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan instrument Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak penyandang disabilitas di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Dengan lahirnya kedua undang – undang diatas seperti Undang – undang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Penyandang disabilitas di Indonesia, menyatakan bahwa Negara melindungi setiap orang atau warga negaranya yang berlandaskan kepada Negara hukum. Sehingga model perlindungan ini sangat

menitik beratkan pada partisipasi korban itu sendiri. Di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan Prosedural *Right Model* yang mana korban memiliki hak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan (hak bantuan hukum dan sebagainya). Kemudian dalam model ini korban dapat terlibat langsung dalam proses peradilan. Dengan demikian polisi dan jaksa diwajibkan untuk memperhatikan hak-hak korban, serta diwajibkan untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia secara prosedural. Polisi dan jaksa merupakan garda yang paling depan dalam menyukseskan model perlindungan ini. Begitulah barang kali yang sering terjadi di dalam praktik, oleh karena itu terkait dengan praktik perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas atau tuna grahita yang menjadi korban kekerasan seksual akan dikupas di dalam sub-bab selanjutnya dengan berpedoman pada amar putusan pengadilan.

Terkait dengan Pengaturan mengenai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diatur pula pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, komunikasi dan informasi.

Hal diatas cukup jelas untuk menggambarkan bahwa penyandang disabilitas dimanapun, seharusnya memperoleh perlakuan khusus. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tuna**

grahita Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perseptif Hak Asasi Manusia". (Studi kasus Putusan No 175/Pid.B/2005/PN SKa).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak penyandang tuna grahita ditinjau dari perseptif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap anak penyandang Tuna grahita sebagai korban kekerasan seksual di tinjau dari perseptif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang telah melakukan kekerasan seksual pada anak penyandang tuna grahita, didalam perseptif Hak Asasi Manusia (HAM).
 - b. Untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak penyandang tuna grahita dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan Tindak

Pidana kekerasan dan penghinaan terhadap anak penyandang tuna grahita. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pentingnya memahami hukum tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan pada anak penyandang tuna grahita dalam proses penyidikan.